



SALINAN

BUPATI SUKOHARJO  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR 66 TAHUN 2021  
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
SUKOHARJO NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG PENYERAHAN  
PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa perumahan merupakan kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni;
- b. bahwa dalam rangka memberikan jaminan ketersediaan dan keberlanjutan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas Perumahan, perlu dilakukan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas dari pengembang kepada Pemerintah Daerah;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19, Pasal 20, Pasal 23, Pasal 26, Pasal 34, Pasal 36 dan Pasal 42 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);



2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 192) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 262);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rumah Susun (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 199);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 229);



15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 261);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 276);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 287);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disingkat DPKP adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo.
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat DPUPR adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo.



7. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disingkat Diskominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
9. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lain yang sah.
10. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan Barang Milik Daerah.
11. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas.
12. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung peri kehidupan dan penghidupan.
13. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan Perumahan dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
14. Sarana adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan Pengembangan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya.
15. Utilitas adalah Sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan.
16. Prasarana, Sarana, dan Utilitas yang selanjutnya disingkat PSU adalah fasilitas yang harus disediakan oleh setiap Pengembang.
17. Pengembang adalah setiap orang, institusi atau lembaga penyelenggara pembangunan Perumahan dan Permukiman.
18. Pemohon adalah Pengembang yang mengajukan permohonan penyerahan PSU Perumahan.
19. Masyarakat adalah Paguyuban, Rukun Tetangga dan/atau Rukun Warga penghuni Perumahan atau rumah susun.
20. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.



21. Tim Verifikasi adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati yang bertugas memproses penyerahan PSU Perumahan.
22. Penyerahan PSU adalah penyerahan berupa tanah dengan bangunan dan/atau tanah tanpa bangunan dalam bentuk aset dan tanggung jawab pengelolaan dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah.
23. Berita Acara Serah Terima Fisik adalah berita acara serah terima seluruh atau sebagian PSU berupa tanah dan/atau bangunan dalam bentuk aset dan/atau pengelolaan dan/atau tanggung jawab dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah.
24. Rencana Tapak atau *Site Plan* adalah gambar rencana tata letak pemanfaatan ruang dan bangunan dengan unsur penunjangnya pada skala dan luas tanah tertentu.
25. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
26. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat resapan air serta tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun sengaja ditanam.

## Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. PSU;
- b. tata cara penyerahan PSU Perumahan; dan
- c. pembiayaan.

## BAB II

### PSU

#### Bagian Kesatu

#### Jenis PSU Perumahan

## Pasal 3

- (1) Jenis PSU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi :
  - a. Prasarana;
  - b. Sarana; dan
  - c. Utilitas
- (2) Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
  - a. jaringan jalan;
  - b. jaringan saluran pembuangan air limbah;
  - c. jaringan saluran pembuangan air hujan (*drainase*); dan
  - d. tempat pembuangan sampah.



- (3) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. perniagaan/ perbelanjaan;
  - b. pelayanan umum dan pemerintahan;
  - c. pendidikan;
  - d. kesehatan;
  - e. peribadatan;
  - f. rekreasi dan olahraga;
  - g. pemakaman;
  - h. pertamanan dan RTH; dan
  - i. parkir.
- (4) Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. jaringan air bersih;
  - b. jaringan listrik;
  - c. jaringan telepon;
  - d. jaringan transportasi;
  - e. Sarana pemadam kebakaran; dan
  - f. Sarana penerangan jalan umum.

## Bagian Kedua

### Penyediaan Prasarana Perumahan

#### Pasal 4

- (1) Pengembang wajib menyediakan Prasarana jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a.
- (2) Penyediaan Prasarana jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mempunyai lebar 5 (lima) meter dengan perkerasan terbuat dari *paving block* setebal minimum 6 (enam) sentimeter.
- (3) Prasarana jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Pengembang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penundaan pemberian pengesahan Rencana Tapak (*Site Plan*) baru kepada Pengembang yang sama, dalam waktu 18 (delapan belas) bulan setelah Pengembang menyelesaikan Perumahan sebelumnya;
  - c. pengumuman kepada media massa; dan/atau
  - d. pencabutan izin operasional perusahaan.



- (6) Pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, dilakukan oleh DPKP dengan pemberian peringatan tertulis kepada Pengembang yang dilaksanakan 3 (tiga) tahapan masing-masing tahapan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. peringatan tertulis pertama memuat :
    1. kesalahan yang bersangkutan disertai dasar hukum yang jelas;
    2. kewajiban yang harus dilaksanakan; dan
    3. jangka waktu pelaksanaan kewajiban yang harus dilakukan;
  - b. Peringatan tertulis kedua memuat :
    1. mengingatkan peringatan pertama;
    2. jangka waktu pelaksanaan kewajiban; dan
    3. panggilan kepada yang bersangkutan agar menghadap kepada DPKP;
  - c. peringatan tertulis ketiga memuat :
    1. mengingatkan peringatan pertama dan kedua;
    2. jangka waktu pelaksanaan kewajiban; dan
    3. kewajiban dan uraian konsekuensi yang harus dilaksanakan oleh yang bersangkutan apabila tidak mengindahkan teguran.
- (7) Setiap Pengembang yang tidak mengindahkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), setelah tenggang waktu sanksi peringatan tertulis ketiga berakhir dikenai sanksi administratif berupa penundaan pemberian pengesahan Rencana Tapak (*Site Plan*) baru yang dilakukan oleh DPKP kepada Pengembang yang sama, sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, pengenaan penundaan pemberian persetujuan perizinan dilakukan sampai dengan dipenuhinya kewajiban Pengembang.
- (8) Setiap Pengembang yang tidak mengindahkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), setelah tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari dikenai sanksi administratif berupa pengumuman kepada media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, dilaksanakan oleh Diskominfo berdasarkan surat pemberitahuan dari Kepala DPKP, media massa dapat berupa media elektronik maupun media cetak skala lokal dan/atau nasional, *website* Pemerintah Daerah dan/atau papan pengumuman resmi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah selama 3 (tiga) hari.
- (9) Setiap Pengembang yang tidak mengindahkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (8), setelah tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin operasional perusahaan dilakukan oleh DPKP dengan mengusulkan pencabutan izin operasional kepada pemberi izin.





## Pasal 5

- (1) Pengembang wajib menyediakan Prasarana jaringan saluran pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b.
- (2) Penyediaan Prasarana jaringan saluran pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa tangki septik pada setiap rumah atau sistem komunal yang melayani beberapa rumah.
- (3) Penyediaan Prasarana jaringan saluran pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus kedap air.
- (4) Pengembang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penundaan pemberian pengesahan Rencana Tapak (*Site Plan*) baru kepada Pengembang yang sama, dalam waktu 18 (delapan belas) bulan setelah Pengembang menyelesaikan Perumahan sebelumnya;
  - c. pengumuman kepada media massa; dan/atau
  - d. pencabutan izin operasional perusahaan.
- (6) Pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, dilakukan oleh DPKP dengan pemberian peringatan tertulis kepada Pengembang yang dilaksanakan 3 (tiga) tahapan masing-masing tahapan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. peringatan tertulis pertama memuat:
    1. kesalahan yang bersangkutan disertai dasar hukum yang jelas;
    2. kewajiban yang harus dilaksanakan; dan
    3. jangka waktu pelaksanaan kewajiban yang harus dilakukan.
  - b. peringatan tertulis kedua memuat:
    1. mengingatkan peringatan pertama;
    2. jangka waktu pelaksanaan kewajiban; dan
    3. panggilan kepada yang bersangkutan agar menghadap kepada DPKP.
  - c. peringatan tertulis ketiga memuat:
    1. mengingatkan peringatan pertama dan kedua;
    2. jangka waktu pelaksanaan kewajiban; dan
    3. kewajiban dan uraian konsekuensi yang harus dilaksanakan oleh yang bersangkutan apabila tidak mengindahkan teguran.



- (7) Setiap Pengembang yang tidak mengindahkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), setelah tenggang waktu sanksi peringatan tertulis ketiga berakhir dikenai sanksi administratif berupa penundaan pemberian pengesahan Rencana Tapak (*Site Plan*) baru yang dilakukan oleh DPKP kepada Pengembang yang sama, sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, pengenaan penundaan pemberian persetujuan perizinan dilakukan sampai dengan dipenuhinya kewajiban Pengembang.
- (8) Setiap Pengembang yang tidak mengindahkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), setelah tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari dikenai sanksi administratif berupa pengumuman kepada media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, dilaksanakan oleh Diskominfo berdasarkan surat pemberitahuan dari Kepala DPKP, media massa dapat berupa media elektronik maupun media cetak skala lokal dan/atau nasional, *website* Pemerintah Daerah dan/atau papan pengumuman resmi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah selama 3 (tiga) hari.
- (9) Setiap Pengembang yang tidak mengindahkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (8), setelah tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin operasional perusahaan dilakukan oleh DPKP dengan mengusulkan pencabutan izin operasional kepada pemberi izin.

#### Pasal 6

- (1) Pengembang wajib menyediakan Prasarana saluran pembuangan air hujan (*drainase*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c.
- (2) Penyediaan Prasarana saluran pembuangan air hujan (*drainase*) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit mempunyai lebar penampang 30 (tiga puluh) sentimeter dan tinggi 50 (lima puluh) sentimeter atau dengan ukuran lain yang mempunyai luas penampang sebanding.
- (3) Penyediaan Prasarana jaringan pembuangan air hujan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditempatkan di sisi jalan yang berbatasan langsung dengan kavling Perumahan.
- (4) Prasarana jaringan pembuangan air hujan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Pengembang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa:
  - a. peringatan tertulis;



- b. penundaan pemberian pengesahan Rencana Tapak (*Site Plan*) baru kepada Pengembang yang sama, dalam waktu 18 (delapan belas) bulan setelah Pengembang menyelesaikan Perumahan sebelumnya;
  - c. pengumuman kepada media massa; dan/atau
  - d. pencabutan izin operasional perusahaan.
- (7) Pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, dilakukan oleh DPKP dengan pemberian peringatan tertulis kepada Pengembang yang dilaksanakan 3 (tiga) tahapan masing-masing tahapan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. peringatan tertulis pertama memuat:
    - 1. kesalahan yang bersangkutan disertai dasar hukum yang jelas;
    - 2. kewajiban yang harus dilaksanakan; dan
    - 3. jangka waktu pelaksanaan kewajiban yang harus dilakukan.
  - b. peringatan tertulis kedua memuat:
    - 1. mengingatkan peringatan pertama;
    - 2. jangka waktu pelaksanaan kewajiban; dan
    - 3. panggilan kepada yang bersangkutan agar menghadap kepada DPKP.
  - c. peringatan tertulis ketiga memuat:
    - 1. mengingatkan peringatan pertama dan kedua;
    - 2. jangka waktu pelaksanaan kewajiban; dan
    - 3. kewajiban dan uraian konsekuensi yang harus dilaksanakan oleh yang bersangkutan apabila tidak mengindahkan teguran.
- (8) Setiap Pengembang yang tidak mengindahkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), setelah tenggang waktu sanksi peringatan tertulis ketiga berakhir dikenai sanksi administratif berupa penundaan pemberian pengesahan Rencana Tapak (*Site Plan*) baru yang dilakukan oleh DPKP kepada Pengembang yang sama, sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, pengenaan penundaan pemberian persetujuan perizinan dilakukan sampai dengan dipenuhinya kewajiban Pengembang.
- (9) Setiap Pengembang yang tidak mengindahkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (8), setelah tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari dikenai sanksi administratif berupa pengumuman kepada media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c, dilaksanakan oleh Diskominfo berdasarkan surat pemberitahuan dari Kepala DPKP, media massa dapat berupa media elektronik maupun media cetak skala lokal dan/atau nasional, *website* Pemerintah Daerah dan/atau papan pengumuman resmi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah selama 3 (tiga) hari.



- (10) Setiap Pengembang yang tidak mengindahkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (9), setelah tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin operasional perusahaan dilakukan oleh DPKP dengan mengusulkan pencabutan izin operasional kepada pemberi izin.

#### Pasal 7

- (1) Pengembang wajib menyediakan Prasarana tempat pembuangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d.
- (2) Penyediaan Prasarana tempat pembuangan sampah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan Pemerintah Desa atau perseorangan yang bergerak di bidang pengelolaan sampah Perumahan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disetujui oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
- (4) Pengembang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penundaan pemberian pengesahan Rencana Tapak (siteplan) baru kepada Pengembang yang sama, dalam waktu 18 (delapan belas) bulan setelah Pengembang menyelesaikan Perumahan sebelumnya;
  - c. pengumuman kepada media massa; dan/atau
  - d. pencabutan izin operasional perusahaan.
- (6) Pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, dilakukan oleh DPKP dengan pemberian peringatan tertulis kepada Pengembang yang dilaksanakan 3 (tiga) tahapan masing-masing tahapan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. peringatan tertulis pertama memuat:
    1. kesalahan yang bersangkutan disertai dasar hukum yang jelas;
    2. kewajiban yang harus dilaksanakan; dan
    3. jangka waktu pelaksanaan kewajiban yang harus dilakukan.
  - b. peringatan tertulis kedua memuat:
    1. mengingatkan peringatan pertama;
    2. jangka waktu pelaksanaan kewajiban; dan
    3. panggilan kepada yang bersangkutan agar menghadap kepada DPKP.
  - c. peringatan tertulis ketiga memuat:
    1. mengingatkan peringatan pertama dan kedua;



2. jangka waktu pelaksanaan kewajiban; dan
  3. kewajiban dan uraian konsekuensi yang harus dilaksanakan oleh yang bersangkutan apabila tidak mengindahkan teguran.
- (7) Setiap Pengembang yang tidak mengindahkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), setelah tenggang waktu sanksi peringatan tertulis ketiga berakhir dikenai sanksi administratif berupa penundaan pemberian pengesahan Rencana Tapak (*Site Plan*) baru yang dilakukan oleh DPKP kepada Pengembang yang sama, sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, pengenaan penundaan pemberian persetujuan perizinan dilakukan sampai dengan dipenuhinya kewajiban Pengembang.
- (8) Setiap Pengembang yang tidak mengindahkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), setelah tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari dikenai sanksi administratif berupa pengumuman kepada media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, dilaksanakan oleh Diskominfo berdasarkan surat pemberitahuan dari Kepala DPKP, media massa dapat berupa media elektronik maupun media cetak skala lokal dan/atau nasional, *website* Pemerintah Daerah dan/atau papan pengumuman resmi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah selama 3 (tiga) hari.
- (9) Setiap Pengembang yang tidak mengindahkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (8), setelah tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin operasional perusahaan dilakukan oleh DPKP dengan mengusulkan pencabutan izin operasional kepada pemberi izin.

#### Pasal 8

- (1) Pengembang wajib menyediakan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) besarnya paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari keseluruhan luas lahan dalam satu hamparan.
- (2) Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tanah dan bangunan yang wajib diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Pengembang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penundaan pemberian pengesahan Rencana Tapak (*siteplan*) baru kepada Pengembang yang sama, dalam waktu 18 (delapan belas) bulan setelah Pengembang menyelesaikan Perumahan sebelumnya;
  - c. pengumuman kepada media massa; dan/atau
  - d. pencabutan izin operasional perusahaan.



- (5) Pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dilakukan oleh DPKP dengan pemberian peringatan tertulis kepada Pengembang yang dilaksanakan 3 (tiga) tahapan masing-masing tahapan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. peringatan tertulis pertama memuat:
    1. kesalahan yang bersangkutan disertai dasar hukum yang jelas;
    2. kewajiban yang harus dilaksanakan; dan
    3. jangka waktu pelaksanaan kewajiban yang harus dilakukan.
  - b. peringatan tertulis kedua memuat:
    1. mengingatkan peringatan pertama;
    2. jangka waktu pelaksanaan kewajiban; dan
    3. panggilan kepada yang bersangkutan agar menghadap kepada DPKP.
  - c. peringatan tertulis ketiga memuat:
    1. mengingatkan peringatan pertama dan kedua;
    2. jangka waktu pelaksanaan kewajiban; dan
    3. kewajiban dan uraian konsekuensi yang harus dilaksanakan oleh yang bersangkutan apabila tidak mengindahkan teguran.
- (6) Setiap Pengembang yang tidak mengindahkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), setelah tenggang waktu sanksi peringatan tertulis ketiga berakhir dikenai sanksi administratif berupa penundaan pemberian pengesahan Rencana Tapak (*Site Plan*) baru yang dilakukan oleh DPKP kepada Pengembang yang sama, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, pengenaan penundaan pemberian persetujuan perizinan dilakukan sampai dengan dipenuhinya kewajiban Pengembang.
- (7) Setiap Pengembang yang tidak mengindahkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), setelah tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari dikenai sanksi administratif berupa pengumuman kepada media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, dilaksanakan oleh Diskominfo berdasarkan surat pemberitahuan dari Kepala DPKP, media massa dapat berupa media elektronik maupun media cetak skala lokal dan/atau nasional, *website* Pemerintah Daerah dan/atau papan pengumuman resmi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah selama 3 (tiga) hari.
- (8) Setiap Pengembang yang tidak mengindahkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), setelah tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin operasional perusahaan dilakukan oleh DPKP dengan mengusulkan pencabutan izin operasional kepada pemberi izin.



Bagian Ketiga  
Penyediaan Sarana Perumahan

Pasal 9

- (1) Pengembang dengan jumlah penghuni paling sedikit 250 (dua ratus lima puluh) jiwa atau paling sedikit 50 (lima puluh) unit wajib menyediakan Sarana perniagaan/perbelanjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a.
- (2) Penyediaan Sarana perniagaan/perbelanjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Perumahan dengan jumlah penghuni paling sedikit 250 (dua ratus lima puluh) jiwa atau paling sedikit 50 (lima puluh) unit berupa toko/warung paling sedikit seluas 50 (lima puluh) m<sup>2</sup> di atas lahan paling sedikit seluas 100 (seratus) m<sup>2</sup>;
  - b. Perumahan dengan jumlah penghuni paling sedikit 6.000 (enam ribu) jiwa atau paling sedikit 1.200 (seribu dua ratus) unit berupa pertokoan paling sedikit seluas 1.200 (seribu dua ratus) m<sup>2</sup> di atas lahan paling sedikit seluas 3.000 (tiga ribu) m<sup>2</sup>;
  - c. Perumahan dengan jumlah penghuni paling sedikit 30.000 (tiga puluh ribu) jiwa atau paling sedikit 6.000 (enam ribu) unit berupa pusat pertokoan dan pasar lingkungan paling sedikit seluas 13.500 (tiga belas ribu lima ratus) m<sup>2</sup> di atas lahan paling sedikit seluas 10.000 (sepuluh ribu) m<sup>2</sup>;
  - d. Perumahan dengan jumlah penghuni paling sedikit 120.000 (seratus dua puluh ribu) jiwa atau paling sedikit 24.000 (dua puluh empat ribu) unit berupa pusat perbelanjaan dan niaga (toko, pasar, bank dan kantor) paling sedikit seluas 36.000 (tiga puluh enam ribu) m<sup>2</sup> di atas lahan paling sedikit seluas 36.000 (tiga puluh enam ribu) m<sup>2</sup>; dan
  - e. Sarana perniagaan/perbelanjaan yang disediakan oleh Pengembang adalah berupa kaveling dan bangunan toko/warung dan pertokoan yang tidak diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Pengembang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penundaan pemberian pengesahan Rencana Tapak (*Site Plan*) baru kepada Pengembang yang sama, dalam waktu 18 (delapan belas) bulan setelah Pengembang menyelesaikan Perumahan sebelumnya;
  - c. pengumuman kepada media massa; dan/atau
  - d. pencabutan izin operasional perusahaan.



- (5) Pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dilakukan oleh DPKP dengan pemberian peringatan tertulis kepada Pengembang yang dilaksanakan 3 (tiga) tahapan masing-masing tahapan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. peringatan tertulis pertama memuat:
    1. kesalahan yang bersangkutan disertai dasar hukum yang jelas;
    2. kewajiban yang harus dilaksanakan; dan
    3. jangka waktu pelaksanaan kewajiban yang harus dilakukan.
  - b. peringatan tertulis kedua memuat:
    1. mengingatkan peringatan pertama;
    2. jangka waktu pelaksanaan kewajiban; dan
    3. panggilan kepada yang bersangkutan agar menghadap kepada DPKP.
  - c. peringatan tertulis ketiga memuat:
    1. mengingatkan peringatan pertama dan kedua;
    2. jangka waktu pelaksanaan kewajiban; dan
    3. kewajiban dan uraian konsekuensi yang harus dilaksanakan oleh yang bersangkutan apabila tidak mengindahkan teguran.
- (6) Setiap Pengembang yang tidak mengindahkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), setelah tenggang waktu sanksi peringatan tertulis ketiga berakhir dikenai sanksi administratif berupa penundaan pemberian pengesahan Rencana Tapak (*Site Plan*) baru yang dilakukan oleh DPKP kepada Pengembang yang sama, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, pengenaan penundaan pemberian persetujuan perizinan dilakukan sampai dengan dipenuhinya kewajiban Pengembang.
- (7) Setiap Pengembang yang tidak mengindahkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), setelah tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari dikenai sanksi administratif berupa pengumuman kepada media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, dilaksanakan oleh Diskominfo berdasarkan surat pemberitahuan dari Kepala DPKP, media massa dapat berupa media elektronik maupun media cetak skala lokal dan/atau nasional, *website* Pemerintah Daerah dan/atau papan pengumuman resmi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah selama 3 (tiga) hari.
- (8) Setiap Pengembang yang tidak mengindahkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), setelah tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin operasional perusahaan dilakukan oleh DPKP dengan mengusulkan pencabutan izin operasional kepada pemberi izin.





## Pasal 10

- (1) Pengembang dengan jumlah penghuni paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) jiwa atau paling sedikit 500 (lima ratus) unit wajib menyediakan Sarana pelayanan umum dan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b.
- (2) Penyediaan Sarana pelayanan umum dan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. balai rukun tetangga;
  - b. balai rukun warga;
  - c. balai pertemuan; dan/atau
  - d. pos keamanan.
- (3) Penyediaan Sarana pelayanan umum dan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. berlokasi di tengah kelompok bangunan hunian warga atau akses keluar/masuk;
  - b. dapat berintegrasi dengan bangunan Sarana yang lain;
  - c. jenis Sarana pelayanan umum dan pemerintahan berupa balai rukun warga sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b paling sedikit dengan luas lantai 150 (seratus lima puluh) m<sup>2</sup> dengan luas lahan 300 (tiga ratus) m<sup>2</sup>;
  - d. jenis Sarana pelayanan umum dan pemerintahan berupa balai pertemuan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c paling sedikit dengan luas lantai 150 (seratus lima puluh) m<sup>2</sup> dengan luas lahan 300 (tiga ratus) m<sup>2</sup>; dan
  - e. jenis Sarana pelayanan umum dan pemerintahan berupa pos keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d paling sedikit dengan luas lantai 6 (enam) m<sup>2</sup> dengan luas lahan 12 (dua belas) m<sup>2</sup>.
- (4) Pengembang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penundaan pemberian pengesahan Rencana Tapak (*Site Plan*) baru kepada Pengembang yang sama, dalam waktu 18 (delapan belas) bulan setelah Pengembang menyelesaikan Perumahan sebelumnya;
  - c. pengumuman kepada media massa; dan/atau
  - d. pencabutan izin operasional perusahaan.



- (6) Pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, dilakukan oleh DPKP dengan pemberian peringatan tertulis kepada Pengembang yang dilaksanakan 3 (tiga) tahapan masing-masing tahapan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. peringatan tertulis pertama memuat:
    1. kesalahan yang bersangkutan disertai dasar hukum yang jelas;
    2. kewajiban yang harus dilaksanakan; dan
    3. jangka waktu pelaksanaan kewajiban yang harus dilakukan.
  - b. peringatan tertulis kedua memuat:
    1. mengingatkan peringatan pertama;
    2. jangka waktu pelaksanaan kewajiban; dan
    3. panggilan kepada yang bersangkutan agar menghadap kepada DPKP.
  - c. peringatan tertulis ketiga memuat:
    1. mengingatkan peringatan pertama dan kedua;
    2. jangka waktu pelaksanaan kewajiban; dan
    3. kewajiban dan uraian konsekuensi yang harus dilaksanakan oleh yang bersangkutan apabila tidak mengindahkan teguran.
- (7) Setiap Pengembang yang tidak mengindahkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), setelah tenggang waktu sanksi peringatan tertulis ketiga berakhir dikenai sanksi administratif berupa penundaan pemberian pengesahan Rencana Tapak (*Site Plan*) baru yang dilakukan oleh DPKP kepada Pengembang yang sama, sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, pengenaan penundaan pemberian persetujuan perizinan dilakukan sampai dengan dipenuhinya kewajiban Pengembang.
- (8) Setiap Pengembang yang tidak mengindahkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), setelah tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari dikenai sanksi administratif berupa pengumuman kepada media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, dilaksanakan oleh Diskominfo berdasarkan surat pemberitahuan dari Kepala DPKP, media massa dapat berupa media elektronik maupun media cetak skala lokal dan/atau nasional, *website* Pemerintah Daerah dan/atau papan pengumuman resmi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah selama 3 (tiga) hari.
- (9) Setiap Pengembang yang tidak mengindahkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (8), setelah tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin operasional perusahaan dilakukan oleh DPKP dengan mengusulkan pencabutan izin operasional kepada pemberi izin.



## Pasal 11

- (1) Pengembang wajib menyediakan Sarana pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c berupa Sarana pendidikan dasar.
- (2) Penyediaan Sarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Perumahan tidak bersusun dengan luas lahan di atas 10 (sepuluh) hektar dalam satu hamparan wajib menyediakan Sarana pendidikan yang berada di lokasi Perumahan; dan
  - b. Perumahan bersusun dengan kapasitas 500 (lima ratus) satuan rumah susun atau lebih wajib menyediakan Sarana pendidikan yang dapat diintegrasikan dengan Sarana pendidikan di sekitar lokasi Perumahan.
- (3) Pengembang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penundaan pemberian pengesahan Rencana Tapak (*Site Plan*) baru kepada Pengembang yang sama, dalam waktu 18 (delapan belas) bulan setelah Pengembang menyelesaikan Perumahan sebelumnya;
  - c. pengumuman kepada media massa; dan/atau
  - d. pencabutan izin operasional perusahaan.
- (5) Pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dilakukan oleh DPKP dengan pemberian peringatan tertulis kepada Pengembang yang dilaksanakan 3 (tiga) tahapan masing-masing tahapan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. peringatan tertulis pertama memuat:
    1. kesalahan yang bersangkutan disertai dasar hukum yang jelas;
    2. kewajiban yang harus dilaksanakan; dan
    3. jangka waktu pelaksanaan kewajiban yang harus dilakukan.
  - b. peringatan tertulis kedua memuat:
    1. mengingatkan peringatan pertama;
    2. jangka waktu pelaksanaan kewajiban; dan
    3. panggilan kepada yang bersangkutan agar menghadap kepada DPKP.
  - c. peringatan tertulis ketiga memuat:
    1. mengingatkan peringatan pertama dan kedua;
    2. jangka waktu pelaksanaan kewajiban; dan
    3. kewajiban dan uraian konsekuensi yang harus dilaksanakan oleh yang bersangkutan apabila tidak mengindahkan teguran.



- (6) Setiap Pengembang yang tidak mengindahkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), setelah tenggang waktu sanksi peringatan tertulis ketiga berakhir dikenai sanksi administratif berupa penundaan pemberian pengesahan Rencana Tapak (*Site Plan*) baru yang dilakukan oleh DPKP kepada Pengembang yang sama, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, pengenaan penundaan pemberian persetujuan perizinan dilakukan sampai dengan dipenuhinya kewajiban Pengembang.
- (7) Setiap Pengembang yang tidak mengindahkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), setelah tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari dikenai sanksi administratif berupa pengumuman kepada media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, dilaksanakan oleh Diskominfo berdasarkan surat pemberitahuan dari Kepala DPKP, media massa dapat berupa media elektronik maupun media cetak skala lokal dan/atau nasional, *website* Pemerintah Daerah dan/atau papan pengumuman resmi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah selama 3 (tiga) hari.
- (8) Setiap Pengembang yang tidak mengindahkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), setelah tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin operasional perusahaan dilakukan oleh DPKP dengan mengusulkan pencabutan izin operasional kepada pemberi izin.

#### Pasal 12

- (1) Pengembang Perumahan dengan jumlah penghuni paling sedikit 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) jiwa atau 250 (dua ratus lima puluh) unit wajib menyediakan Sarana kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d.
- (2) Sarana kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pos pelayanan terpadu dan balai kesehatan.
- (3) Pos pelayanan terpadu dan balai kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sebagai berikut :
- a. berada pada radius pencapaian paling jauh 500 (lima ratus) meter;
  - b. berlokasi di tengah kelompok tetangga; dan
  - c. tidak menyeberang jalan raya.
- (4) Pengembang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
- a. peringatan tertulis;
  - b. penundaan pemberian pengesahan Rencana Tapak (*Site Plan*) baru kepada Pengembang yang sama, dalam waktu 18 (delapan belas) bulan setelah Pengembang menyelesaikan Perumahan sebelumnya;



- c. pengumuman kepada media massa; dan/atau
  - d. pencabutan izin operasional perusahaan.
- (6) Pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, dilakukan oleh DPKP dengan pemberian peringatan tertulis kepada Pengembang yang dilaksanakan 3 (tiga) tahapan masing-masing tahapan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. peringatan tertulis pertama memuat:
    - 1. kesalahan yang bersangkutan disertai dasar hukum yang jelas;
    - 2. kewajiban yang harus dilaksanakan; dan
    - 3. jangka waktu pelaksanaan kewajiban yang harus dilakukan.
  - b. Peringatan tertulis kedua memuat:
    - 1. mengingatkan peringatan pertama;
    - 2. jangka waktu pelaksanaan kewajiban; dan
    - 3. panggilan kepada yang bersangkutan agar menghadap kepada DPKP.
  - c. peringatan tertulis ketiga memuat:
    - 1. mengingatkan peringatan pertama dan kedua;
    - 2. jangka waktu pelaksanaan kewajiban; dan
    - 3. kewajiban dan uraian konsekuensi yang harus dilaksanakan oleh yang bersangkutan apabila tidak mengindahkan teguran.
- (7) Setiap Pengembang yang tidak mengindahkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), setelah tenggang waktu sanksi peringatan tertulis ketiga berakhir dikenai sanksi administratif berupa penundaan pemberian pengesahan Rencana Tapak (*Site Plan*) baru yang dilakukan oleh DPKP kepada Pengembang yang sama, sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, pengenaan penundaan pemberian persetujuan perizinan dilakukan sampai dengan dipenuhinya kewajiban Pengembang.
- (8) Setiap Pengembang yang tidak mengindahkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), setelah tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari dikenai sanksi administratif berupa pengumuman kepada media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, dilaksanakan oleh Diskominfo berdasarkan surat pemberitahuan dari Kepala DPKP, media massa dapat berupa media elektronik maupun media cetak skala lokal dan/atau nasional, *website* Pemerintah Daerah dan/atau papan pengumuman resmi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah selama 3 (tiga) hari.
- (9) Setiap Pengembang yang tidak mengindahkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (8), setelah tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin operasional perusahaan dilakukan oleh DPKP dengan mengusulkan pencabutan izin operasional kepada pemberi izin.



## Pasal 13

- (1) Pengembang dengan jumlah penghuni paling sedikit 250 (dua ratus lima puluh) jiwa atau paling sedikit 50 (lima puluh) unit wajib menyediakan Sarana peribadatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e.
- (2) Sarana peribadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada lokasi yang mudah dijangkau dan layak.
- (3) Pengembang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penundaan pemberian pengesahan Rencana Tapak (*Site Plan*) baru kepada Pengembang yang sama, dalam waktu 18 (delapan belas) bulan setelah Pengembang menyelesaikan Perumahan sebelumnya;
  - c. pengumuman kepada media massa; dan/atau
  - d. pencabutan izin operasional perusahaan.
- (5) Pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dilakukan oleh DPKP dengan pemberian peringatan tertulis kepada Pengembang yang dilaksanakan 3 (tiga) tahapan masing-masing tahapan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. peringatan tertulis pertama memuat:
    1. kesalahan yang bersangkutan disertai dasar hukum yang jelas;
    2. kewajiban yang harus dilaksanakan; dan
    3. jangka waktu pelaksanaan kewajiban yang harus dilakukan.
  - b. peringatan tertulis kedua memuat:
    1. mengingatkan peringatan pertama;
    2. jangka waktu pelaksanaan kewajiban; dan
    3. panggilan kepada yang bersangkutan agar menghadap kepada DPKP.
  - c. peringatan tertulis ketiga memuat:
    1. mengingatkan peringatan pertama dan kedua;
    2. jangka waktu pelaksanaan kewajiban; dan
    3. kewajiban dan uraian konsekuensi yang harus dilaksanakan oleh yang bersangkutan apabila tidak mengindahkan teguran.



- (6) Setiap Pengembang yang tidak mengindahkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), setelah tenggang waktu sanksi peringatan tertulis ketiga berakhir dikenai sanksi administratif berupa penundaan pemberian pengesahan Rencana Tapak (*Site Plan*) baru yang dilakukan oleh DPKP kepada Pengembang yang sama, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, pengenaan penundaan pemberian persetujuan perizinan dilakukan sampai dengan dipenuhinya kewajiban Pengembang.
- (7) Setiap Pengembang yang tidak mengindahkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), setelah tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari dikenai sanksi administratif berupa pengumuman kepada media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, dilaksanakan oleh Diskominfo berdasarkan surat pemberitahuan dari Kepala DPKP, media massa dapat berupa media elektronik maupun media cetak skala lokal dan/atau nasional, *website* Pemerintah Daerah dan/atau papan pengumuman resmi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah selama 3 (tiga) hari.
- (8) Setiap Pengembang yang tidak mengindahkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), setelah tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin operasional perusahaan dilakukan oleh DPKP dengan mengusulkan pencabutan izin operasional kepada pemberi izin.

#### Pasal 14

- (1) Pengembang dengan jumlah penghuni paling sedikit 30.000 (tiga puluh ribu) jiwa atau paling sedikit 6.000 (enam ribu) unit wajib menyediakan Sarana rekreasi dan olah raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf f.
- (2) Sarana rekreasi dan olah raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada lokasi yang mudah dijangkau dan layak.
- (3) Pengembang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
- a. peringatan tertulis;
  - b. penundaan pemberian pengesahan Rencana Tapak (*Site Plan*) baru kepada Pengembang yang sama, dalam waktu 18 (delapan belas) bulan setelah Pengembang menyelesaikan Perumahan sebelumnya;
  - c. pengumuman kepada media massa; dan/atau
  - d. pencabutan izin operasional perusahaan.



- (5) Pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dilakukan oleh DPKP dengan pemberian peringatan tertulis kepada Pengembang yang dilaksanakan 3 (tiga) tahapan masing-masing tahapan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. peringatan tertulis pertama memuat:
    1. kesalahan yang bersangkutan disertai dasar hukum yang jelas;
    2. kewajiban yang harus dilaksanakan; dan
    3. jangka waktu pelaksanaan kewajiban yang harus dilakukan.
  - b. peringatan tertulis kedua memuat:
    1. mengingatkan peringatan pertama;
    2. jangka waktu pelaksanaan kewajiban; dan
    3. panggilan kepada yang bersangkutan agar menghadap kepada DPKP.
  - c. peringatan tertulis ketiga memuat:
    1. mengingatkan peringatan pertama dan kedua;
    2. jangka waktu pelaksanaan kewajiban; dan
    3. kewajiban dan uraian konsekuensi yang harus dilaksanakan oleh yang bersangkutan apabila tidak mengindahkan teguran.
- (6) Setiap Pengembang yang tidak mengindahkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), setelah tenggang waktu sanksi peringatan tertulis ketiga berakhir dikenai sanksi administratif berupa penundaan pemberian pengesahan Rencana Tapak (*Site Plan*) baru yang dilakukan oleh DPKP kepada Pengembang yang sama, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, pengenaan penundaan pemberian persetujuan perizinan dilakukan sampai dengan dipenuhinya kewajiban Pengembang.
- (7) Setiap Pengembang yang tidak mengindahkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), setelah tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari dikenai sanksi administratif berupa pengumuman kepada media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, dilaksanakan oleh Diskominfo berdasarkan surat pemberitahuan dari Kepala DPKP, media massa dapat berupa media elektronik maupun media cetak skala lokal dan/atau nasional, *website* pemerintah daerah dan/atau papan pengumuman resmi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah selama 3 (tiga) hari.
- (8) Setiap Pengembang yang tidak mengindahkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), setelah tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin operasional perusahaan dilakukan oleh DPKP dengan mengusulkan pencabutan izin operasional kepada pemberi izin.





## Pasal 15

- (1) Pengembang wajib menyediakan Sarana pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf g.
- (2) Penyediaan Sarana pemakaman pada Perumahan dengan luas lahan kurang dari atau sama dengan 50 (lima puluh) hektar disediakan di luar lokasi Perumahan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. lokasi harus sesuai dengan Surat Keterangan Rencana Kabupaten;
  - b. telah tersedia akses jalan;
  - c. berada di satu desa/kelurahan dengan lokasi Perumahan;
  - d. dalam hal Sarana pemakaman tidak dapat berada di dalam satu desa/kelurahan dengan lokasi Perumahan sebagaimana dimaksud pada huruf c, sarana pemakaman disediakan dalam 1 (satu) kecamatan;
  - e. dalam hal Sarana pemakaman tidak dapat berada di dalam 1 (satu) kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf d, maka Sarana pemakaman disediakan di kecamatan lain yang terdekat;
  - f. dalam hal lokasi pemakaman tidak sesuai dengan ketentuan huruf c, huruf d dan huruf e, harus mendapatkan persetujuan Kepala Desa/Lurah setempat dan diketahui oleh Camat; dan
  - g. Sarana pemakaman yang disediakan oleh Pengembang merupakan tanah milik Pengembang yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan atas nama Pengembang.
- (3) Pengembang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penundaan pemberian pengesahan Rencana Tapak (*Site Plan*) baru kepada Pengembang yang sama, dalam waktu 18 (delapan belas) bulan setelah Pengembang menyelesaikan Perumahan sebelumnya;
  - c. pengumuman kepada media massa; dan/atau
  - d. pencabutan izin operasional perusahaan.
- (5) Pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dilakukan oleh DPKP dengan pemberian peringatan tertulis kepada Pengembang yang dilaksanakan 3 (tiga) tahapan masing-masing tahapan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. peringatan tertulis pertama memuat:
    1. kesalahan yang bersangkutan disertai dasar hukum yang jelas;
    2. kewajiban yang harus dilaksanakan; dan
    3. jangka waktu pelaksanaan kewajiban yang harus dilakukan.



- b. peringatan tertulis kedua memuat:
1. mengingatkan peringatan pertama;
  2. jangka waktu pelaksanaan kewajiban; dan
  3. panggilan kepada yang bersangkutan agar menghadap kepada DPKP.
- c. peringatan tertulis ketiga memuat:
1. mengingatkan peringatan pertama dan kedua;
  2. jangka waktu pelaksanaan kewajiban; dan
  3. kewajiban dan uraian konsekuensi yang harus dilaksanakan oleh yang bersangkutan apabila tidak mengindahkan teguran.
- (6) Setiap Pengembang yang tidak mengindahkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), setelah tenggang waktu sanksi peringatan tertulis ketiga berakhir dikenai sanksi administratif berupa penundaan pemberian pengesahan Rencana Tapak (siteplan) baru yang dilakukan oleh DPKP kepada Pengembang yang sama, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, pengenaan penundaan pemberian persetujuan perizinan dilakukan sampai dengan dipenuhinya kewajiban Pengembang.
- (7) Setiap Pengembang yang tidak mengindahkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), setelah tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari dikenai sanksi administratif berupa pengumuman kepada media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, dilaksanakan oleh Diskominfo berdasarkan surat pemberitahuan dari Kepala DPKP, media massa dapat berupa media elektronik maupun media cetak skala lokal dan/atau nasional, *website* Pemerintah Daerah dan/atau papan pengumuman resmi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah selama 3 (tiga) hari.
- (8) Setiap Pengembang yang tidak mengindahkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), setelah tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin operasional perusahaan dilakukan oleh DPKP dengan mengusulkan pencabutan izin operasional kepada pemberi izin.

#### Pasal 16

- (1) Pengembang dengan jumlah penghuni paling sedikit 250 (dua ratus lima puluh) jiwa atau paling sedikit 50 (lima puluh) unit wajib menyediakan Sarana pertamanan dan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf h.
- (2) Penyediaan Sarana pertamanan dan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan di tengah kelompok hunian.
- (3) Sarana pertamanan dan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. taman/tempat bermain;



- b. lapangan olahraga;
  - c. jalur hijau; dan/ atau
  - d. *landmark* (penanda).
- (4) Pengembang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
- a. peringatan tertulis;
  - b. penundaan pemberian pengesahan Rencana Tapak (*Site Plan*) baru kepada Pengembang yang sama, dalam waktu 18 (delapan belas) bulan setelah Pengembang menyelesaikan Perumahan sebelumnya;
  - c. pengumuman kepada media massa; dan/atau
  - d. pencabutan izin operasional perusahaan.
- (6) Pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, dilakukan oleh DPKP dengan pemberian peringatan tertulis kepada Pengembang yang dilaksanakan 3 (tiga) tahapan masing-masing tahapan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. peringatan tertulis pertama memuat:
    - 1. kesalahan yang bersangkutan disertai dasar hukum yang jelas;
    - 2. kewajiban yang harus dilaksanakan; dan
    - 3. jangka waktu pelaksanaan kewajiban yang harus dilakukan.
  - b. peringatan tertulis kedua memuat:
    - 1. mengingatkan peringatan pertama;
    - 2. jangka waktu pelaksanaan kewajiban; dan
    - 3. panggilan kepada yang bersangkutan agar menghadap kepada DPKP.
  - c. peringatan tertulis ketiga memuat:
    - 1. mengingatkan peringatan pertama dan kedua;
    - 2. jangka waktu pelaksanaan kewajiban; dan
    - 3. kewajiban dan uraian konsekuensi yang harus dilaksanakan oleh yang bersangkutan apabila tidak mengindahkan teguran.
- (7) Setiap Pengembang yang tidak mengindahkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), setelah tenggang waktu sanksi peringatan tertulis ketiga berakhir dikenai sanksi administratif berupa penundaan pemberian pengesahan Rencana Tapak (*siteplan*) baru yang dilakukan oleh DPKP kepada Pengembang yang sama, sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, pengenaan penundaan pemberian persetujuan perizinan dilakukan sampai dengan dipenuhinya kewajiban Pengembang.



- (8) Setiap Pengembang yang tidak mengindahkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), setelah tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari dikenai sanksi administratif berupa pengumuman kepada media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, dilaksanakan oleh Diskominfo berdasarkan surat pemberitahuan dari Kepala DPKP, media massa dapat berupa media elektronik maupun media cetak skala lokal dan/atau nasional, *website* Pemerintah Daerah dan/atau papan pengumuman resmi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah selama 3 (tiga) hari.
- (9) Setiap Pengembang yang tidak mengindahkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (8), setelah tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin operasional perusahaan dilakukan oleh DPKP dengan mengusulkan pencabutan izin operasional kepada pemberi izin.

#### Pasal 17

- (1) Pengembang dengan jumlah penghuni paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) jiwa atau 500 (lima ratus) unit, wajib menyediakan Sarana parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf i.
- (2) Penyediaan Sarana parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditempatkan pada lokasi yang layak dan tidak mengganggu akses keluar masuk kendaraan dalam area Perumahan.
- (3) Kriteria Sarana parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit seluas 400 (empat ratus) m<sup>2</sup>.
- (4) Pengembang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
- a. peringatan tertulis;
  - b. penundaan pemberian pengesahan Rencana Tapak (*Site Plan*) baru kepada Pengembang yang sama, dalam waktu 18 (delapan belas) bulan setelah Pengembang menyelesaikan Perumahan sebelumnya;
  - c. pengumuman kepada media massa; dan/atau
  - d. pencabutan izin operasional perusahaan.
- (6) Pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, dilakukan oleh DPKP dengan pemberian peringatan tertulis kepada Pengembang yang dilaksanakan 3 (tiga) tahapan masing-masing tahapan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. peringatan tertulis pertama memuat:
    1. kesalahan yang bersangkutan disertai dasar hukum yang jelas;
    2. kewajiban yang harus dilaksanakan; dan



3. jangka waktu pelaksanaan kewajiban yang harus dilakukan.
- b. peringatan tertulis kedua memuat:
    1. mengingatkan peringatan pertama;
    2. jangka waktu pelaksanaan kewajiban; dan
    3. panggilan kepada yang bersangkutan agar menghadap kepada DPKP.
  - c. peringatan tertulis ketiga memuat:
    1. mengingatkan peringatan pertama dan kedua;
    2. jangka waktu pelaksanaan kewajiban; dan
    3. kewajiban dan uraian konsekuensi yang harus dilaksanakan oleh yang bersangkutan apabila tidak mengindahkan teguran.
- (7) Setiap Pengembang yang tidak mengindahkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), setelah tenggang waktu sanksi peringatan tertulis ketiga berakhir dikenai sanksi administratif berupa penundaan pemberian pengesahan Rencana Tapak (siteplan) baru yang dilakukan oleh DPKP kepada Pengembang yang sama, sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, pengenaan penundaan pemberian persetujuan perizinan dilakukan sampai dengan dipenuhinya kewajiban Pengembang.
- (8) Setiap Pengembang yang tidak mengindahkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), setelah tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari dikenai sanksi administratif berupa pengumuman kepada media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, dilaksanakan oleh Diskominfo berdasarkan surat pemberitahuan dari Kepala DPKP, media massa dapat berupa media elektronik maupun media cetak skala lokal dan/atau nasional, *website* Pemerintah Daerah dan/atau papan pengumuman resmi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah selama 3 (tiga) hari.
- (9) Setiap Pengembang yang tidak mengindahkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (8), setelah tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin operasional perusahaan dilakukan oleh DPKP dengan mengusulkan pencabutan izin operasional kepada pemberi izin.

#### Pasal 18

- (1) Pengembang wajib menyediakan Sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b sampai dengan huruf i, besarnya paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari keseluruhan luas lahan dalam satu hamparan.
- (2) Pengembang dengan jumlah penghuni di bawah 2.500 (dua ribu lima ratus) jiwa atau 500 (lima ratus) unit wajib menyerahkan Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah paling tidak berupa tanah.



- (3) Pengembang dengan jumlah penghuni paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) jiwa atau 500 (lima ratus) unit wajib menyerahkan Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah berupa tanah dan bangunan.
- (4) Pengembang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikenai sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
- a. peringatan tertulis;
  - b. penundaan pemberian pengesahan Rencana Tapak (*Site Plan*) baru kepada Pengembang yang sama, dalam waktu 18 (delapan belas) bulan setelah Pengembang menyelesaikan Perumahan sebelumnya;
  - c. pengumuman kepada media massa; dan/atau
  - d. pencabutan izin operasional perusahaan.
- (6) Pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, dilakukan oleh DPKP dengan pemberian peringatan tertulis kepada Pengembang yang dilaksanakan 3 (tiga) tahapan masing-masing tahapan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. peringatan tertulis pertama memuat:
    1. kesalahan yang bersangkutan disertai dasar hukum yang jelas;
    2. kewajiban yang harus dilaksanakan; dan
    3. jangka waktu pelaksanaan kewajiban yang harus dilakukan.
  - b. peringatan tertulis kedua memuat:
    1. mengingatkan peringatan pertama;
    2. jangka waktu pelaksanaan kewajiban; dan
    3. panggilan kepada yang bersangkutan agar menghadap kepada DPKP.
  - c. peringatan tertulis ketiga memuat:
    1. mengingatkan peringatan pertama dan kedua;
    2. jangka waktu pelaksanaan kewajiban; dan
    3. kewajiban dan uraian konsekuensi yang harus dilaksanakan oleh yang bersangkutan apabila tidak mengindahkan teguran.
- (7) Setiap Pengembang yang tidak mengindahkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), setelah tenggang waktu sanksi peringatan tertulis ketiga berakhir dikenai sanksi administratif berupa penundaan pemberian pengesahan Rencana Tapak (*Site Plan*) baru yang dilakukan oleh DPKP kepada Pengembang yang sama, sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, pengenaan penundaan pemberian persetujuan perizinan dilakukan sampai dengan dipenuhinya kewajiban Pengembang.



- (8) Setiap Pengembang yang tidak mengindahkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), setelah tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari dikenai sanksi administratif berupa pengumuman kepada media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, dilaksanakan oleh Diskominfo berdasarkan surat pemberitahuan dari Kepala DPKP, media massa dapat berupa media elektronik maupun media cetak skala lokal dan/atau nasional, *website* Pemerintah Daerah dan/atau papan pengumuman resmi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah selama 3 (tiga) hari.
- (9) Setiap Pengembang yang tidak mengindahkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (8), setelah tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin operasional perusahaan dilakukan oleh DPKP dengan mengusulkan pencabutan izin operasional kepada pemberi izin.

#### Bagian Keempat

#### Penyediaan Utilitas Perumahan

##### Pasal 19

- (1) Pengembang menyediakan Utilitas Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4).

##### Pasal 20

- (1) Pengembang wajib menyediakan Utilitas Perumahan berupa jaringan air bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. penyediaan air bersih sampai dengan sambungan rumah tangga, dapat berasal dari perusahaan air minum atau sumber lain yang memadai; dan
  - b. jaringan pipa air bersih menggunakan pipa PVC.
- (2) Pengembang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
- a. peringatan tertulis;
  - b. penundaan pemberian pengesahan Rencana Tapak (*Site Plan*) baru kepada Pengembang yang sama, dalam waktu 18 (delapan belas) bulan setelah Pengembang menyelesaikan Perumahan sebelumnya;
  - c. pengumuman kepada media massa; dan/atau
  - d. pencabutan izin operasional perusahaan.
- (4) Pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilakukan oleh DPKP dengan pemberian peringatan tertulis kepada Pengembang yang dilaksanakan 3 (tiga) tahapan masing-masing tahapan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender dengan ketentuan sebagai berikut:



- a. peringatan tertulis pertama memuat:
    1. kesalahan yang bersangkutan disertai dasar hukum yang jelas;
    2. kewajiban yang harus dilaksanakan; dan
    3. jangka waktu pelaksanaan kewajiban yang harus dilakukan.
  - b. peringatan tertulis kedua memuat:
    1. mengingatkan peringatan pertama;
    2. jangka waktu pelaksanaan kewajiban; dan
    3. panggilan kepada yang bersangkutan agar menghadap kepada DPKP.
  - c. peringatan tertulis ketiga memuat:
    1. mengingatkan peringatan pertama dan kedua;
    2. jangka waktu pelaksanaan kewajiban; dan
    3. kewajiban dan uraian konsekuensi yang harus dilaksanakan oleh yang bersangkutan apabila tidak mengindahkan teguran.
- (5) Setiap Pengembang yang tidak mengindahkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), setelah tenggang waktu sanksi peringatan tertulis ketiga berakhir dikenai sanksi administratif berupa penundaan pemberian pengesahan Rencana Tapak (*Site Plan*) baru yang dilakukan oleh DPKP kepada Pengembang yang sama, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, pengenaan penundaan pemberian persetujuan perizinan dilakukan sampai dengan dipenuhinya kewajiban Pengembang.
- (6) Setiap Pengembang yang tidak mengindahkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), setelah tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari dikenai sanksi administratif berupa pengumuman kepada media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilaksanakan oleh Diskominfo berdasarkan surat pemberitahuan dari Kepala DPKP, media massa dapat berupa media elektronik maupun media cetak skala lokal dan/atau nasional, *website* Pemerintah Daerah dan/atau papan pengumuman resmi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah selama 3 (tiga) hari.
- (7) Setiap Pengembang yang tidak mengindahkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), setelah tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin operasional perusahaan dilakukan oleh DPKP dengan mengusulkan pencabutan izin operasional kepada pemberi izin.





## Pasal 21

- (1) Pengembang wajib menyediakan Utilitas Perumahan berupa jaringan listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b berupa daya listrik dari Perusahaan Listrik Negara atau sumber listrik lainnya dengan ketentuan setiap rumah tangga dilayani dengan daya listrik paling sedikit 450 (empat ratus lima puluh) *Volt Ampere*.
- (2) Pengembang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penundaan pemberian pengesahan Rencana Tapak (*Site Plan*) baru kepada Pengembang yang sama, dalam waktu 18 (delapan belas) bulan setelah Pengembang menyelesaikan Perumahan sebelumnya;
  - c. pengumuman kepada media massa; dan/atau
  - d. pencabutan izin operasional perusahaan.
- (4) Pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilakukan oleh DPKP dengan pemberian peringatan tertulis kepada Pengembang yang dilaksanakan 3 (tiga) tahapan masing-masing tahapan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. peringatan tertulis pertama memuat:
    1. kesalahan yang bersangkutan disertai dasar hukum yang jelas;
    2. kewajiban yang harus dilaksanakan; dan
    3. jangka waktu pelaksanaan kewajiban yang harus dilakukan.
  - b. peringatan tertulis kedua memuat:
    1. mengingatkan peringatan pertama;
    2. jangka waktu pelaksanaan kewajiban; dan
    3. panggilan kepada yang bersangkutan agar menghadap kepada DPKP.
  - c. peringatan tertulis ketiga memuat:
    1. mengingatkan peringatan pertama dan kedua;
    2. jangka waktu pelaksanaan kewajiban; dan
    3. kewajiban dan uraian konsekuensi yang harus dilaksanakan oleh yang bersangkutan apabila tidak mengindahkan teguran.



- (5) Setiap Pengembang yang tidak mengindahkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), setelah tenggang waktu sanksi peringatan tertulis ketiga berakhir dikenai sanksi administratif berupa penundaan pemberian pengesahan Rencana Tapak (*Site Plan*) baru yang dilakukan oleh DPKP kepada Pengembang yang sama, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, pengenaan penundaan pemberian persetujuan perizinan dilakukan sampai dengan dipenuhinya kewajiban Pengembang.
- (6) Setiap Pengembang yang tidak mengindahkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), setelah tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari dikenai sanksi administratif berupa pengumuman kepada media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilaksanakan oleh Diskominfo berdasarkan surat pemberitahuan dari Kepala DPKP, media massa dapat berupa media elektronik maupun media cetak skala lokal dan/atau nasional, *website* Pemerintah Daerah dan/atau papan pengumuman resmi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah selama 3 (tiga) hari.
- (7) Setiap Pengembang yang tidak mengindahkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), setelah tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin operasional perusahaan dilakukan oleh DPKP dengan mengusulkan pencabutan izin operasional kepada pemberi izin.

#### Pasal 22

Penyediaan jaringan telepon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf c berupa sambungan telepon dari Perseroan Terbatas Telekomunikasi Indonesia atau perusahaan lain dengan ketentuan dikehendaki oleh Pengembang dan penghuni Perumahan.

#### Pasal 23

Penyediaan Utilitas Perumahan berupa jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf d berupa titik transit dengan ketentuan keberadaannya disepakati oleh Pengembang dan penghuni Perumahan.

#### Pasal 24

Penyediaan Utilitas Perumahan berupa pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf e sekurang-kurangnya berupa Alat Pemadam Api Ringan (APAR) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



## Pasal 25

- (1) Pengembang wajib menyediakan Utilitas Perumahan berupa lampu penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf f dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. kuat penerangan paling sedikit 500 (lima ratus) *lux* dengan ketinggian lebih dari 5 (lima) meter dari muka tanah; dan
  - b. tiang listrik penerangan jalan ditempatkan pada tempat-tempat strategis dengan jarak paling sedikit 50 (lima puluh) meter atau disesuaikan dengan kondisi lapangan.
- (2) Pengembang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penundaan pemberian pengesahan Rencana Tapak (*Site Plan*) baru kepada Pengembang yang sama, dalam waktu 18 (delapan belas) bulan setelah Pengembang menyelesaikan Perumahan sebelumnya;
  - c. pengumuman kepada media massa; dan/atau
  - d. pencabutan izin operasional perusahaan.
- (4) Pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilakukan oleh DPKP dengan pemberian peringatan tertulis kepada Pengembang yang dilaksanakan 3 (tiga) tahapan masing-masing tahapan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. peringatan tertulis pertama memuat:
    1. kesalahan yang bersangkutan disertai dasar hukum yang jelas;
    2. kewajiban yang harus dilaksanakan; dan
    3. jangka waktu pelaksanaan kewajiban yang harus dilakukan.
  - b. Peringatan tertulis kedua memuat:
    1. mengingatkan peringatan pertama;
    2. jangka waktu pelaksanaan kewajiban; dan
    3. panggilan kepada yang bersangkutan agar menghadap kepada DPKP.
  - c. peringatan tertulis ketiga memuat:
    1. mengingatkan peringatan pertama dan kedua;
    2. jangka waktu pelaksanaan kewajiban; dan
    3. kewajiban dan uraian konsekuensi yang harus dilaksanakan oleh yang bersangkutan apabila tidak mengindahkan teguran.



- (5) Setiap Pengembang yang tidak mengindahkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), setelah tenggang waktu sanksi peringatan tertulis ketiga berakhir dikenai sanksi administratif berupa penundaan pemberian pengesahan Rencana Tapak (siteplan) baru yang dilakukan oleh DPKP kepada Pengembang yang sama, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, pengenaan penundaan pemberian persetujuan perizinan dilakukan sampai dengan dipenuhinya kewajiban Pengembang.
- (6) Setiap Pengembang yang tidak mengindahkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), setelah tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari dikenai sanksi administratif berupa pengumuman kepada media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilaksanakan oleh Diskominfo berdasarkan surat pemberitahuan dari Kepala DPKP, media massa dapat berupa media elektronik maupun media cetak skala lokal dan/atau nasional, *website* Pemerintah Daerah dan/atau papan pengumuman resmi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah selama 3 (tiga) hari.
- (7) Setiap Pengembang yang tidak mengindahkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), setelah tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin operasional perusahaan dilakukan oleh DPKP dengan mengusulkan pencabutan izin operasional kepada pemberi izin.

### BAB III

#### TATA CARA PENYERAHAN PSU PERUMAHAN

##### Bagian Kesatu

##### Persyaratan

##### Pasal 26

- (1) Pengembang wajib menyerahkan PSU Perumahan kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Kewajiban penyerahan PSU Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan Surat Pernyataan Kesediaan.
- (3) Surat Pernyataan Kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan saat pengajuan permohonan Rencana Tapak (*Site Plan*).
- (4) Penyerahan PSU Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
  - a. paling lambat 18 (delapan belas) bulan setelah selesai dibangun; dan
  - b. sesuai dengan Rencana Tapak (*Site Plan*) yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah.



- (5) Penyerahan PSU Perumahan sesuai dengan Rencana Tapak (*Site Plan*) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan:
- a. secara bertahap, apabila rencana pembangunan dilakukan bertahap; atau
  - b. sekaligus, apabila rencana pembangunan dilakukan tidak bertahap.
- (6) Pemerintah Daerah menerima penyerahan PSU Perumahan yang telah memenuhi persyaratan.
- (7) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
- a. umum;
  - b. teknis; dan
  - c. administrasi.
- (8) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a terdiri dari:
- a. lokasi PSU Perumahan sesuai dengan Rencana Tapak yang telah disetujui oleh DPUPR untuk Rencana Tapak yang telah disetujui DPUPR sebelum Tahun 2017 atau DPKP untuk Rencana Tapak yang telah disetujui DPKP mulai Tahun 2017; dan
  - b. sesuai dengan dokumen perizinan dan spesifikasi teknis bangunan.
- (9) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b harus dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. material/bahan konstruksi untuk PSU Perumahan dinyatakan layak; dan
  - b. PSU Perumahan dapat dimanfaatkan/digunakan sebagaimana fungsinya.
- (10) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c, terdiri dari :
- a. dokumen Rencana Tapak (*Site Plan*) yang telah disahkan oleh Pemerintah Daerah;
  - b. Izin Mendirikan Bangunan atau persetujuan bangunan gedung bagi bangunan yang dipersyaratkan;
  - c. Surat Pelepasan Hak atas tanah dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah; dan
  - d. Sertifikat Laik Fungsi.
- (11) Pengembang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (12) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (11) berupa:
- a. peringatan tertulis;
  - b. penundaan pemberian pengesahan Rencana Tapak (*Site Plan*) baru kepada Pengembang yang sama, dalam waktu 18 (delapan belas) bulan setelah Pengembang menyelesaikan Perumahan sebelumnya;



- c. pengumuman kepada media massa; dan/atau
  - d. pencabutan izin operasional perusahaan.
- (13) Pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf a, dilakukan oleh DPKP dengan pemberian peringatan tertulis kepada Pengembang yang dilaksanakan 3 (tiga) tahapan masing-masing tahapan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. peringatan tertulis pertama memuat:
    1. kesalahan yang bersangkutan disertai dasar hukum yang jelas;
    2. kewajiban yang harus dilaksanakan; dan
    3. jangka waktu pelaksanaan kewajiban yang harus dilakukan.
  - b. peringatan tertulis kedua memuat:
    1. mengingatkan peringatan pertama;
    2. jangka waktu pelaksanaan kewajiban; dan
    3. panggilan kepada yang bersangkutan agar menghadap kepada DPKP.
  - c. peringatan tertulis ketiga memuat:
    1. mengingatkan peringatan pertama dan kedua;
    2. jangka waktu pelaksanaan kewajiban; dan
    3. kewajiban dan uraian konsekuensi yang harus dilaksanakan oleh yang bersangkutan apabila tidak mengindahkan teguran.
- (14) Setiap Pengembang yang tidak mengindahkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah tenggang waktu sanksi peringatan tertulis ketiga berakhir dikenai sanksi administratif berupa penundaan pemberian pengesahan Rencana Tapak (*Site Plan*) baru yang dilakukan oleh DPKP kepada Pengembang yang sama, sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf b, pengenaan penundaan pemberian persetujuan perizinan dilakukan sampai dengan dipenuhinya kewajiban Pengembang.
- (15) Setiap Pengembang yang tidak mengindahkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari dikenai sanksi administratif berupa pengumuman kepada media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf c, dilaksanakan oleh Diskominfo berdasarkan surat pemberitahuan dari Kepala DPKP, media massa dapat berupa media elektronik maupun media cetak skala lokal dan/atau nasional, *website* Pemerintah Daerah dan/atau papan pengumuman resmi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah selama 3 (tiga) hari.
- (16) Setiap Pengembang yang tidak mengindahkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (15), setelah tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin operasional perusahaan dilakukan oleh DPKP dengan mengusulkan pencabutan izin operasional kepada pemberi izin.



Bagian Kedua  
Tata Cara Penyerahan PSU  
Pasal 27

Tata cara penyerahan PSU Perumahan kepada Pemerintah Daerah, meliputi:

- a. persiapan;
- b. pelaksanaan penyerahan; dan
- c. pasca penyerahan.

Paragraf 1

Persiapan

Pasal 28

- (1) Tata cara persiapan penyerahan PSU Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, meliputi:
- a. Pengembang mengajukan permohonan penyerahan PSU Perumahan dengan memenuhi syarat umum, teknis dan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26;
  - b. Bupati menerima permohonan penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang;
  - c. Bupati menugaskan tim verifikasi untuk memproses penyerahan PSU Perumahan;
  - d. tim verifikasi mengundang Pengembang untuk melakukan pemaparan PSU Perumahan yang akan diserahkan meliputi:
    1. kesesuaian *Site Plan* dengan kondisi eksisting Perumahan beserta PSU Perumahan yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah; dan
    2. persyaratan umum, administrasi dan teknis mengenai PSU Perumahan yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah;
  - e. tim verifikasi melakukan inventarisasi terhadap PSU Perumahan yang akan diserahkan, meliputi:
    1. Rencana Tapak yang disahkan oleh DPUPR atau DPKP.
    2. tata letak bangunan dan lahan; dan
    3. volume dan nilai perolehan PSU Perumahan.
  - f. tim verifikasi menyusun jadwal kerja tim dan instrumen penilaian meliputi:
    1. rencana waktu pemeriksaan lapangan; dan
    2. ukuran seluruh bidang PSU Perumahan yang akan diserahkan.



## Paragraf 2

## Pelaksanaan Penyerahan

## Pasal 29

Tata cara pelaksanaan penyerahan PSU Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b meliputi:

- a. tim verifikasi melakukan penelitian atas persyaratan umum, teknis dan administrasi;
- b. tim verifikasi melakukan pemeriksaan lapangan dan penilaian fisik PSU Perumahan;
- c. tim verifikasi menyusun laporan hasil pemeriksaan dan penilaian fisik PSU Perumahan, serta merumuskan PSU Perumahan yang layak atau tidak layak diterima;
- d. PSU Perumahan yang tidak layak diterima, dikembalikan kepada Pengembang untuk dilakukan perbaikan atau disesuaikan paling lama 1 (satu) bulan setelah dilakukan pemeriksaan;
- e. hasil perbaikan atau penyesuaian PSU Perumahan sebagaimana dimaksud pada huruf d, dilakukan pemeriksaan dan penilaian kembali;
- f. PSU Perumahan yang layak diterima dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan untuk disampaikan kepada Bupati;
- g. Bupati menetapkan PSU Perumahan yang diterima;
- h. Tim verifikasi mempersiapkan berita acara serah terima dan penetapan jadwal penyerahan PSU Perumahan;
- i. Bupati dan Pengembang menandatangani Berita Acara Serah Terima PSU Perumahan;
- j. Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada huruf i dijadikan dasar oleh Pemerintah Daerah dalam mengajukan permohonan pendaftaran hak atas tanah di Kantor Pertanahan.
- k. Dalam hal terdapat perbedaan volume antara Berita Acara Serah Terima dan hasil pengukuran yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan maka yang digunakan sebagai dasar permohonan pendaftaran hak atas tanah merupakan pengukuran yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan.

## Paragraf 3

## Pasca Penyerahan

## Pasal 30

Tata cara pasca penyerahan PSU Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c meliputi:

- a. Bupati menyerahkan PSU Perumahan kepada DPKP paling lama 3 (tiga) bulan setelah penyerahan PSU Perumahan dilaksanakan;





- b. Pengelola Barang Milik Daerah melakukan pencatatan asset atas PSU Perumahan ke dalam Daftar Barang Milik Daerah (DBMD);
- c. DPKP yang menerima aset PSU Perumahan melakukan pencatatan ke dalam daftar barang milik pengguna; dan
- d. DPKP yang menerima aset PSU Perumahan menginformasikan kepada masyarakat mengenai PSU Perumahan yang sudah diserahkan oleh Pengembang.

### Bagian Ketiga

#### Tata Cara Penyerahan PSU Perumahan yang Ditelantarkan dan/atau Belum Diserahkan

##### Pasal 31

Tata cara penyerahan PSU Perumahan yang ditelantarkan dan/atau belum diserahkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. dalam hal Prasarana dan Sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ditelantarkan/tidak dipelihara dan belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah menyampaikan surat permintaan kepada Pengembang untuk memperbaiki/memelihara PSU Perumahan dimaksud dan selanjutnya menyerahkan kepada Pemerintah Daerah;
- b. dalam hal Pengembang tidak sanggup memperbaiki/memelihara Prasarana dan Sarana sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Pengembang membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa Pengembang tidak sanggup memperbaiki/memelihara Prasarana dan Sarana dimaksud;
- c. berdasarkan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Pemerintah Daerah menerima Prasarana dan Sarana dengan ketentuan Pengembang yang bersangkutan tidak akan diberikan rekomendasi *site plan* untuk Pengembangan maupun pembangunan Perumahan berikutnya;
- d. dalam hal Prasarana dan Sarana ditelantarkan/tidak dipelihara dan belum diserahkan kepada Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta Pengembang tidak memiliki dokumen pengesahan *Site Plan*, maka untuk melengkapi dokumen penyerahan Prasarana dan Sarana Pengembang mengajukan permohonan pengesahan tapak kavling yang sesuai dengan keadaan di lapangan;
- e. dalam hal Prasarana dan Sarana sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditelantarkan/tidak dipelihara serta Pengembang tidak diketahui kedudukan dan keberadaannya dan belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah, maka proses penyerahan Prasarana dan Sarana dilakukan oleh perwakilan warga disertai dengan surat keterangan perwakilan warga mengetahui Kepala Desa/Lurah dan Camat;



- f. Pengembang yang tidak diketahui kedudukan dan keberadaannya sebagaimana dimaksud pada huruf e dinyatakan dengan surat keterangan Kepala Desa/Lurah yang diketahui Camat tempat domisili Pengembang terakhir; dan
- g. dalam hal Prasarana dan Sarana ditelantarkan/tidak dipelihara dan belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta Pengembang tidak diketahui kedudukan dan keberadaannya dan dokumen pengesahan *Site Plan* tidak ada, maka untuk melengkapi dokumen penyerahan Sarana dan Prasarana proses pengajuan permohonan pengesahan tapak kavling sesuai keadaan di lapangan dilakukan oleh perwakilan warga disertai dengan surat keterangan perwakilan warga mengetahui Kepala Desa/Lurah dan Camat.

#### BAB IV

#### PEMBIAYAAN

##### Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah menanggung biaya penyerahan PSU Perumahan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. proses penyerahan;
  - b. proses pasca penyerahan; dan
  - c. pengelolaan setelah penyerahan.
- (3) Proses penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dari Pengembang kepada DPKP dibiayai APBD melalui DPKP.
- (4) Proses pasca penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dalam pensertifikatan PSU Perumahan dibiayai APBD melalui Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- (5) Pengelolaan setelah penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dibiayai APBD melalui DPKP.
- (6) Pembiayaan pemeliharaan PSU Perumahan sebelum penyerahan menjadi tanggung jawab Pengembang.

#### BAB VI

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 3 Desember 2021

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

Diundangkan di Sukoharjo  
pada tanggal 3 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

WIDODO


BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2021 NOMOR 67




LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR 66 TAHUN 2021  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG  
PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN  
UTILITAS PERUMAHAN.

PRASARANA JARINGAN JALAN DAN PRASARANA JARINGAN SALURAN  
PEMBUANGAN AIR HUJAN (*DRAINASE*)


A. Saluran terbuka 2 sisi




B. Saluran tertutup 2 sisi



## C. Saluran terbuka 1 sisi



## D. Saluran tertutup 1 sisi



BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

